



**PUTUSAN**

**Nomor 947/Pdt.G/2021/PA.Wtp**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan cerai gugat dalam perkara antara:

**PENGGUGAT**, tempat tanggal lahir di Bone, 02 April 1978, umur 43 tahun, NIK. 7308214204780003, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan PNS (Penyuluh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Kab. Bone), tempat kediaman di Jalan Andi Malla No. 34, Kelurahan Biru, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, sebagai Penggugat.

M e w a n

**TERGUGAT**, tempat tanggal lahir di Ujung Pandang, 04 Desember 1977, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S-2, pekerjaan PNS (Dinas Perhubungan Kab. Bone), tempat kediaman di Jalan Andi Malla No. 34, Kelurahan Biru, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, namun saat ini mendekam di Rumah Tahanan Polisi Resort Bone di Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Tibojong, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, sebagai Tergugat. Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 September 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 947/Pdt.G/2021/PA.Wtp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal 1 dari 12 hal Put.No.947/Pdt.G/2021/PA.Wtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bone yang telah memperoleh izin perceraian berdasarkan Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor 1247/PW.08/J1/2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Sulawesi Selatan, tertanggal 01 September 2021;
2. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Rabu, tanggal 29 April 2009 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 199/39/V/2009, tertanggal 01 Mei 2009;
3. Bahwa setelah pernikahan, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, pernah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Biru, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, namun terakhir di rumah kediaman bersama di Kelurahan Biru, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, selama 12 (duabelas) tahun 2 (dua) bulan;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
  - 3..1 Andi Fadhli Pangeran bin A. Pangeran Reza, S.E., M.Si., lahir tanggal 26 November 2009;
  - 3..2 Andi Tenri Esa Putri Pangeran binti A. Pangeran Reza, S.E., M.Si., lahir tanggal 24 Mei 2011;
  - 3..3 Andi Tenriwana Putri Pangeran binti A. Pangeran Reza, S.E., M.Si., lahir tanggal 01 Juli 2013;Ketiga anak tersebut saat ini dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit didamaikan sejak bulan Mei 2009 hingga bulan Juni 2021;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan Juni 2021;
7. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat sering memukul Penggugat (KDRT);

Hal 2 dari 12 hal Put.No.947/Pdt.G/2021/PA.Wtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, pada bulan Juni 2021, hingga sekarang selama lebih kurang 3 (tiga) bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Penggugat memilih untuk meninggalkan Tergugat, karena Tergugat mencoba untuk membunuh Penggugat, sehingga dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di rumah saudara kandung Penggugat yang bernama Darwis, dan Tergugat saat ini mendekam di RumahTahananPolisi Resor Bone;
9. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama 3 (tiga) bulan, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
10. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
11. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
12. Bahwa ketiga anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama dengan Penggugat, oleh karena itu untuk kepentingan ketiga anak tersebut, dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap mereka, maka Penggugat memohon agar ketiga anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;
13. Bahwa ketiga anak Penggugat dan Terggugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya pendidikan dan kesehatan hingga ketiga anak tersebut dewasa/mandiri;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Hal 3 dari 12 hal Put.No.947/Pdt.G/2021/PA.Wtp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama :
  - 3..1 Andi Fadhli Pangeran bin A. Pangeran Reza, S.E., M.Si., lahir tanggal 26 November 2009;
  - 3..2 Andi Tenri Esa Putri Pangeran binti A. Pangeran Reza, S.E., M.Si., lahir tanggal 24 Mei 2011;
  - 3..3 Andi Tenriwana Putri Pangeran binti A. Pangeran Reza, S.E., M.Si., lahir tanggal 01 Juli 2013;

Dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi ketiga anak tersebut;

4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) kepada ketiga anak tersebut sebagaimana pada diktum angka 3 (tiga) di atas terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan.
5. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Bahwa pada sidang yang telah ditentukan, penggugat datang menghadap di persidangan sedang tergugat tidak pernah hadir di persidangan atau menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya/wakilnya, meskipun menurut berita acara panggilan yang dibacakan dalam persidangan bahwa yang bersangkutan telah dipanggil secara sah dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu alasan yang sah ;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar sabar dan kembali rukun dengan Tergugat sebagai suami istri, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa prosedur mediasi tidak bisa dilaksanakan sebagaimana ketentuan PERMA No 1 Tahun 2006, Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil yang masih aktif telah memiliki surat keterangan/surat izin yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang

Hal 4 dari 12 hal Put.No.947/Pdt.G/2021/PA.Wtp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu surat Keputusan Pemberian izin No. 1247/PW.08/JI/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga berencana Nasional Provinsi Sulawesi Selatan, tertanggal 01 Septembe 2021 ;

Bahwa Majelis Hakim selanjutnya membacakan gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan ;

Bahwa sejak menikah pada tahun 2009, antara Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai mana layaknya suami istri selama kurang lebih 12 (dua belas ) tahun 2 (dua) bulan, hingga akhirnya dikaruniai 3 (tiga ) orang anak yang ketiga anak tersebut sekarang tinggal bersama dan dalam asuhan Penggugat;

Bahwa yang menjadi pokok permasalahan perkara ini sejak bulan Mei 2009 sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berpuncak pada bulan Juni 2021 karena hal-hal sebagai berikut :

- Tergugat sering memukul Penggugat (KDRT);
- Tergugat mencoba untuk membunuh Penggugat akhirnya Penggugat memilih untuk pergi meninggalkan Tergugat dan Penggugat tinggal di rumah saudara kandung yang bernama Darwis dan sudah pisah lebih kurang 3 bulan;
- Tergugat sekarang mendekam di rumah tahanan Polisi Resor Bone;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis dan saksi :

### A. Bukti tulis berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah No. 199/39/V/ tanggal 01 Mei 2009 yang dikelurakan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Taneteriattang Kabupaten Bone, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi meterai secukupnya diberi kode P;

### B. Bukti Saksi:

1. SAKSI XX. memerikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

Hal 5 dari 12 hal Put.No.947/Pdt.G/2021/PA.Wtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat rukun dan tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan terakhir di rumah kediaman bersama di Kelurahan Biru, Kecamatan Tanete Riattang ;
- Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama 12 (dua belas ) tahun 2 (dua) bulan;
- Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak yang ketiga anak tersebut dalam pengasuhan Penggugat;
- Awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2009 terjadi perselisihan dan pertengkaran dan memuncak pada bulan Juni 2021;
- Penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering memukul Penggugat ( KDRT);
- Penggugat memilih untuk meninggalkan Tergugat dan pisah tempat tinggal karena Tergugat mencoba untuk membunuh Penggugat;
- Penggugat sekarang tinggal di rumah saudara kandungnya yang bernama Darwis, sedang Tergugat saat ini mendekam di rumah tahanan Polisi Resor Bone;
- Penggugat dan Tergugat telah pisah selama 3 bulan;
- Penggugat telah mengatasi dan bermusyawarah secara baik- baik namun tidak berhasil;
- Penggugat sudah tidak redha lagi hidup bersama dengan Tergugat;
- Penggugat minta ketiga anak tersebut di bawah asuhan Penggugat;
- Penghasilan Tergugat saya tidak tahu;

## 2. SAKSI XXY, memerikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut

- Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat rukun dan tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan terakhir di rumah kediaman bersama di Kelurahan Biru, Kecamatan Tanete Riattang ;
- Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama 12 (dua belas ) tahun 2 (dua) bulan;

Hal 6 dari 12 hal Put.No.947/Pdt.G/2021/PA.Wtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak yang ketiga anak tersebut dalam pengasuhan Penggugat;
- Awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2009 terjadi perselisihan dan pertengkaran dan memuncak pada bulan Juni 2021;
- Penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering memukul Penggugat ( KDRT);
- Penggugat memilih untuk meninggalkan Tergugat dan pisah tempat tinggal karena Tergugat mencoba untuk membunuh Penggugat;
- Penggugat sekarang tinggal di rumah saudara kandungnya yang bernama Darwis, sedang Tergugat saat ini mendekam di rumah tahanan Polisi Resor Bone;
- Penggugat dan Tergugat telah pisah selama 3 bulan;
- Penggugat telah mengatasi dan bermusyawarah secara baik- baik namun tidak berhasil;
- Penggugat sudah tidak redha lagi hidup bersama dengan Tergugat;
- Penggugat minta ketiga anak tersebut di bawah asuhan Penggugat;
- Penghasilan Tergugat saya tidak tahu;

Menimbang, bahwa penggugat dalam persidangan menyatakan tidak akan menambah alat bukti lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini majelis menunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini ;

### PERTIMBAGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana tersebut dimuka ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa selaku PNS , Penggugat telah memperoleh izin untuk melakukan perceraian dari pejabat yang berwenang sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1983 Jo Peraturan Pemerintah No.45 Tahun 1990. surat izin tersebut ditandatangani oleh Kepala Badan Kependudukan dan

Hal 7 dari 12 hal Put.No.947/Pdt.G/2021/PA.Wtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keluarga Berencana Nasional Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 01 September 2021;

Menimbang, ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara sermi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis memberikan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang bahwa untuk itu Penggugat telah mengajukan bukti surat dan 2 orang saksi:

Menimbang, bahwa bukti P ( Fotokopi Kutipan Akta Nikhah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri sah, menikah pada tanggal 29 April 2009, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (vide) Pasal 285, 301 R.BG dan Pasal 10 UU No.13 tahun 1995 tentang meterai;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan disumpah menurut tata cara agamanya, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai angka 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan 9 adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat dipakai sebagai alat bukti ;

Hal 8 dari 12 hal Put.No.947/Pdt.G/2021/PA.Wtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan disumpah sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai angka 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan 9 adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat dipakai sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan ke dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penggugat, bukti P, saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;
- Awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan tinggal bersama selama 12 (dua belas ) tahun 2 (dua) bulan dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Tergugat sering memukul Penggugat (KDRT) bahkan pernah mencoba untuk membunuh Penggugat;
- Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, Penggugat sekarang tinggal di rumah saudara kandungnya yang bernama Darwis;
- Tergugat sekarang medekam di rumah tahanan Polisi Resor Bone;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas , Majelis Hakim menilai bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi kekerasan, Tergugat memukul Penggugat dan mencoba untuk membunuh Penggugat;

Menimbang, bahwa tindakan Tergugat menyakiti badan dan mencoba untuk membunuh Penggugat dan telah pisah selama 3 bulan, akibat tindakan Tergugat tersebut, Tergugat mendekam dalam tahanan Polisi Resort Bone adalah merupakan tindakan kekerasan dalam rumah tangga sesuai yang diatur dalam

Hal 9 dari 12 hal Put.No.947/Pdt.G/2021/PA.Wtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 5 huruf (a) dan (d) Undang-Undang No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat dinyatakan telah terbukti menurut hukum sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (d) dan (f) PP No. 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (d) dan ( f ) Kompilasi hukum Islam, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek sesuai Pasal 149 ayat 1 R.Bg;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri sipil telah memperoleh izin untuk melakukan perceraian dari pejabat yang berwenang berdasarkan Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor 1247/PW.08/J1/2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Sulawesi Selatan, tertanggal 01 September 2021, sehingga perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (d), dan (f) PP No. 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (d) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak bain shugra sesuai Pasal 119 ayat 2 huruf (c ) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang No, 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah pertama dengan Undang-undang no. 3 tahun 2006 dan kedua UU No. 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang ditimbulkan dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT** ) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

Hal 10 dari 12 hal Put.No.947/Pdt.G/2021/PA.Wtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama :

4. 1 Andi Fadhli Pangeran bin A. Pangeran Reza, S.E., M.Si., lahir tanggal 26 November 2009;
4. 2 Andi Tenri Esa Putri Pangeran binti A. Pangeran Reza, S.E., M.Si., lahir tanggal 24 Mei 2011;
4. 3 Andi Tenriwana Putri Pangeran binti A. Pangeran Reza, S.E., M.Si., lahir tanggal 01 Juli 2013;

Dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi ketiga anak tersebut;

1. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 4 (empat) di atas sejumlah Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) setiap bulan diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa / mandiri dengan kenaikan sebesar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
6. Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) kepada ketiga anak tersebut sebagaimana pada diktum angka 3 (tiga) di atas terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan.
7. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Shafar 1443 Hijriah oleh **Dra. Hj. Dzakiyyah, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Nurmaali** dan **Andi Maryam Bakri, S. Ag. M.Ag** , masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Hj.Naimah Nurdin Lc.,S.H., M.Th.I** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hal 11 dari 12 hal Put.No.947/Pdt.G/2021/PA.Wtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Drs. Nurmaali**

**Dra. Hj. Dzakiyyah, M.H**

**Andi Maryam Bakri, S. Sg. M.Ag**

**Panitera Pengganti**

**Hj. Naimah Nurdin Lc.,S.H.I, M.Th.I**

**Perincian biaya :**

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	360.000,00
- PNBP	:Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	480.00,00

(empat ratus delapan puluh ribu rupiah).

Hal 12 dari 12 hal Put.No.947/Pdt.G/2021/PA.Wtp